



URGENSI PENETAPAN UNDANG-UNDANG PEMBATAHAN TRANSAKSI UANG KARTAL UNTUK MENCEGAH *MONEY LAUNDERING*

Adhika Resika Putri¹

Murti Ayu Hapsari²

adhika.resika17@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the urgency or importance of the issuance of restrictions on currency (banknotes and coins) both from banks and the public increased dramatically. This is caused by increasing domestic economic activity which is increasing . The analysis technique used is the analysis of solving money laundering problems. The results of the analysis directly have a negative and significant effect on the money supply. Increasing economic activity is undeniable that there are opportunities for money laundering actors. Therefore, PPATK in collaboration with BI and OJK proposed a Draft Bill on Limiting Money Currency Transactions. The maximum nominal value restricted in this bill refers to Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money laundering Crimes Article 34 Paragraph (1), in which the maximum cross-border cash flow is Rp100 million.

Keywords: PPATK, Money laundering, Bill the Counterfeiting Currency urgency

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

A. Pendahuluan

Indonesia dalam memberantas pencucian uang telah membentuk rezim anti pencucian uang yang sebagai lembaga khusus atau centralnya dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau istilah asingnya *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC)*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menimbang disebutkan:

- a) Bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) bahwa pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebegitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius dan khusus terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini.

PPATK didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan Negara-Negara lain memberantas kejahatan lintas Negara yang terorganisir seperti terorisme dan

pencucian uang. Sebelum didirikannya PPATK tugas dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan ini dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). PPATK sedang mempersiapkan dua buah rancangan Undang-Undang yaitu RUU Perampasan Aset Tindak Pidana (*asset recovery*) (sejak Prolegnas 2010-2014 dan Prolegnas 2015-2019) serta RUU Pembatasan Transaksi Tunai (sejak prolegnas 2015-2019) yang draft naskah akademik dan RUU-nya selesai dibahas, dan sudah dipegang pemerintah, dan akan segera diserahkan ke DPR (Wikipedia, 2020). Undang-Undang pembatasan transaksi uang kartal, terutama merupakan undang-undang yang urgen untuk segera diresmikan oleh karena akan mempermudah kinerja PPATK dalam pencegahan *money laundering*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dianggap perlu untuk meneliti lebih lanjut terkait PPATK dan perannya dalam memberantas *money laundering* untuk kemudian mengidentifikasi urgensi dari pentingnya Undang-Undang pembatasan uang kartal di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa fungsi PPATK dalam mencegah tindak pidana pencucian uang?
2. Apa saja urgensi dikeluarkannya UU pembatasan transaksi uang kartal?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti (Soekanto & Mamudji, 2018).

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Menelaah

permasalahan hukum yang dikemukakan dengan berpedoman pada data sekunder yaitu: bahan hukum primer, dan sekunder.

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah UUD NRI Tahun 1945, undang-undang yang relevan, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan judul artikel ini. Selanjutnya yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah doktrin, pendapat ahli, hasil karya ilmiah dalam berbagai jurnal ilmiah.

D. Pembahasan

1. Fungsi PPATK dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan kewenangan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan maka PPATK mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan. Hal tersebut apabila diuraikan adalah sebagai berikut:

a) Fungsi PPATK

PPATK dibentuk berdasarkan UU pencucian uang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang

b) Tugas PPATK

Dalam melaksanakan fungsinya ppatk mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan undang-undang ini;
- b. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh penyedia jasa keuangan;
- c. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan;
- d. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
- f. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

- g. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan;
 - h. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala enam bulan sekali kepada presiden, dewan perwakilan rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan (Asshiddiqie, 2009).
- c) Wewenang PPATK
- Dalam melaksanakan tugasnya PPATK mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. Meminta dan menerima laporan dari penyedia jasa keuangan;
 - b. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
 - c. Melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan;
 - d. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b (Kusheri, 2015).
- Dalam melakukan audit lembaga ini terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan. Karena menyangkut transaksi keuangan melalui lembaga jasa keuangan, maka dalam melaksanakan kewenangan, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan UU lain yang berkaitan dengan ketentuan tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya
- Terdapat dua tugas utama yang menonjol kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (*predicate offences*). Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang, PPATK menerima laporan yaitu :

- a. Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa
- b. Laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan tentang transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif Rp.500 juta atau lebih (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 13 TPPU)
- c. Laporan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai mengenai pembawaan uang tunai rupiah ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia sejumlah 100 juta atau lebih (Pasal 16). (Darwin, 2012).

Penjamin jasa keuangan berbentuk bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, perusahaan efek, pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. PJK ini merupakan ujung tombak (*front line*), dalam rezim anti pencucian uang. Lembaga keuangan bersama-sama dengan karyawannya berada di lini terdepan, dalam upaya memerangi aktivitas keuangan illegal (Kusheri, 2015).

Maka dari itu PPATK menerbitkan Keputusan kepala PPATK yang berisi

pedoman bagi penyedia jasa keuangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Pedoman ini dikeluarkan dalam rangka memberikan pemahaman dan acuan kepada PJK tentang bagaimana melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dengan tepat, untuk menghasilkan laporan LTKM yang berkualitas.

Dengan diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-undang terdahulu. Keberadaan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 memperkuat keberadaan PPATK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun.

Dalam hal ini setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Selain itu, PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala campur tangan dari pihak mana pun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan. PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Sebagai bentuk akuntabilitas, PPATK membuat

dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (PPATK, 2020).

Sebagai organisasi PPATK dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh paling banyak empat orang wakil kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri keuangan. Masa jabatan kepala dan wakil kepala adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya susunan organisasi dan tata kerja PPATK diatur dengan keputusan presiden (Asshiddiqie, 2009).

PPATK bekerjasama dengan BI dan OJK mengusulkan pembatasan Pemakaian uang kartal dengan dibuat RUU. RUU ini ditargetkan untuk masuk dalam Prolegnas dan direncanakan untuk berlaku aktif pada tahun 2020. Namun sampai saat ini pembahasannya masih terhenti dan belum ada indikasi akan diresmikan. Urgensi dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang dengan menimbang adanya kenaikan permintaan uang kartal (uang kertas dan uang logam) baik dari bank maupun masyarakat meningkat drastis. Aktivitas ekonomi

yang semakin meningkat hal ini menjadi peluang dengan adanya pencucian uang untuk memanfaatkan kesempatan dengan cara korupsi, salah satu contoh pelaku pencucian uang. Penggunaan transaksi tunai dalam kasus-kasus korupsi tersebut menjadi kendala baru bagi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan pelacakan kembali aliran dananya dan membuat penyidik sulit menelusuri kembali transaksi tersebut karena tidak tercatat dalam sistem keuangan.

2. Urgensi Dikeluarkannya Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal

Urgensi dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang ini adalah dengan menimbang adanya kenaikan permintaan uang kartal (uang kertas dan uang logam) baik dari bank maupun masyarakat meningkat drastis. Hal ini disebabkan oleh naiknya aktivitas ekonomi domestik yang semakin meningkat. Uang kartal adalah uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan transaksi jual-beli sehari-hari. Ada juga yang mendefinisikan uang kartal sebagai jenis uang yang berbentuk kertas maupun

logam yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 26 ayat 1 Bank Indonesia (BI) merupakan satu-satunya pihak yang memiliki hak (hak oktroi) untuk menerbitkan uang kertas dan uang logam di Indonesia. Dalam UU Pokok Bank Indonesia Bank Indonesia adalah badan-hukum kepunyaan Negara yang berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan Undang-undang ini. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Bank yaitu Bank Indonesia, Pemerintah merupakan Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Menteri, Direksi merupakan Gubernur Bank dan anggota-anggota Direksi lainnya, yang terdapat dua macam uang kartal dalam Bank Indonesia dengan karakteristik tertentu, yaitu Uang Negara merupakan uang diterbitkan oleh pemerintah dan terbuat dari bahan plastik, sedangkan Uang Bank merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral berupa

uang kertas dan logam. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari.

Aktivitas ekonomi yang semakin meningkat hal ini menjadi peluang dengan adanya pencucian uang untuk memanfaatkan kesempatan dengan cara korupsi, salah satu contoh pelaku pencucian uang yaitu Irman Gusman menjadi dugaan melakukan tindakan pencucian uang.

PPATK bekerjasama dengan BI dan OJK mengusulkan pembatasan Pemakaian uang kartal dengan dibuat RUU. Dengan adanya hal tersebut, PPATK disambut baik oleh lembaga lembaga Perbankan seperti direktur Bisnis Konsumen, PT, BANK CIMB, Direktur Utama BNI dan beberapa Lembaga Perbankan menyatakan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang pembatasan transaksi uang kartal. Adanya Rancangan tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan ekonomi Indonesia 7%. Salah satu contoh negara yang sudah melakukan pembatasan pemakaian uang kartal dan ekonomi seperti Meksiko, Perancis, Italian, Belgia,

Ukraina dan Brazil serta lembaga internasional. Dilakukannya penelitian terhadap Pembatasan Pemakaian Transaksi Uang Kartal.

India merupakan salah satu Negara yang Penggunaannya hemat 8% dari total pembayaran dibandingkan bidang lain (Muntinanto, 2019). Selain manfaat yang bersifat ekonomis penggunaan transaksi keuangan non tunai melalui lembaga keuangan juga bermanfaat untuk membatasi transaksi tunai yang sering disalah gunakan oleh pelaku tindak pidana sebagai sarana pencucian uang atau (*money laundering*). Para pelaku tindak pidana, misalnya pelaku korupsi, penyalahgunaan narkoba, terorisme dan bisnis ilegal lainnya, berupaya menghindari melakukan transaksi melalui lembaga keuangan karena kemudahan pelacakan kembali transaksi yang mereka lakukan. Perilaku tersebut disebabkan sifat dari pelaku tindak pidana yang tidak ingin diketahui tindak kejahatannya dan juga transaksinya. Hal ini dapat dideteksi dengan melihat trend peningkatan penggunaan transaksi tunai antara lain dilakukan dengan maksud untuk menyulitkan upaya penafsiran/pelacakan asal usul sumber dana, terutama

dana-dana yang diduga berasal dari tindak pidana dan juga bertujuan untuk memutus pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana (*beneficiary*). Kasus-kasus tindak pidana di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi banyak menggunakan transaksi keuangan tunai. Penggunaan transaksi tunai dalam kasus-kasus korupsi tersebut menjadi kendala baru bagi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan pelacakan kembali aliran dananya dan membuat penyidik sulit menelusuri kembali transaksi tersebut karena tidak tercatat dalam sistem keuangan. Terungkapnya beberapa kasus korupsi dan kasus terorisme yang diduga dibiayai dari pihak dalam maupun luar negeri, menimbulkan kecurigaan bahwa kasus-kasus tersebut dilakukan dengan transaksi tunai dan tidak melalui sistem keuangan yang ada sehingga tidak terlacak.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai institusi mempunyai tugas menganalisis transaksi keuangan mengusulkan transaksi tunai dibatasi sampai jumlah tertentu. Pembatasan diperlukan agar upaya penyuapan yang mengarah pada

tindak pidana khususnya korupsi dapat dicegah lebih dini, dapat mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana dalam bertransaksi.

Selain itu, aturan mengenai pembatasan transaksi tunai akan memberikan manfaat untuk Pemerintah, antara lain menghemat jumlah uang yang harus dicetak, menghemat bahan baku uang, menghemat biaya penyimpanan (fisik) uang di Bank Indonesia, mengurangi peredaran uang palsu, mendidik dan mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan dalam bertransaksi (Indonesia, 2019).

Pengaturan mengenai Pembatasan Transaksi Tunai dilakukan guna meningkatkan efisiensi transaksi keuangan yang semakin cepat, canggih dan aman, meningkatkan peranan perbankan dalam perekonomian dan Memperbaiki sistem untuk mencegah dan memberantas tindak pidana. Pengaturan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang pada tahun 1946 sampai sekarang belum dicabut dengan menimbang masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas dalam memilih lembaga perbankan untuk transaksi keuangannya, yaitu faktor lokasi dekat

dengan tempat tinggal/kantor (23,5%), transaksi lebih mudah karena jaringan automated teller machine (ATM) dan kantor cabang banyak (22,9%), lebih aman karena bank pemerintah (20,5%). Alasan lain yang melatarbelakangi keputusan memilih lembaga perbankan adalah citra baik dan terpercaya (8,5%), fasilitas kantor (7,0%), bunga tinggi (4,8%), pelayanan baik (3,2%), rekomendasi keluarga, fasilitas bagus, dan banyak yang menggunakan (9,6%). Pembatasan transaksi tunai akan mendorong penggunaan transaksi non-tunai. Penggunaan transaksi non-tunai menciptakan efisiensi berupa penurunan biaya transaksi bagi konsumen dan produsen serta meningkatnya kepuasan masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan akan alat pembayaran yang lebih praktis (BPHN, 2006).

Di mana PPATK bekerjasama dengan BI dan OJK mengusulkan RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Nilai nominal maksimal yang dibatasi dalam RUU ini mengacu pada Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 34 ayat (1), di mana aliran uang tunai lintas

perbatasan maksimal sebesar Rp100 juta namun terdapat beberapa industri yang tidak bisa lepas dari transaksi tunai. Maka PPATK dan BI mengecualikan beberapa transaksi yang dapat melebihi 100 juta ke atas. Transaksi itu berupa:

- a. Transaksi yang dilakukan penyedia jasa keuangan dengan pemerintah atau bank sentral.
- b. Transaksi antar penyedia jasa keuangan dalam rangka kegiatan usaha masing-masing.
- c. Transaksi untuk penarikan tunai dari bank untuk pembayaran gaji atau pensiun.
- d. Transaksi untuk pembayaran pajak dan kewajiban ke negara.
- e. Transaksi untuk penjualan dan pembelian mata uang asing
- f. Transaksi bagi daerah yang belum terjamah penyedia jasa keuangan.
- g. Transaksi untuk penempatan atau penyetoran ke penyedia jasa keuangan

Dalam pembatasan pencetakan uang supaya dapat diketahui efisiensi perputaran keuangan yang tidak merugikan perekonomian masyarakat serta mencegah tindak pidana korupsi. Pembatasan transaksi uang kartal supaya

tidak melakukan transaksi Transfer uang yang berlebihan pada masyarakat Indonesia yang menyimpan uang diluar negeri.

PPATK berharap ketentuan mengenai pembatasan transaksi tunai ini dapat tertuang dalam bentuk undang-undang. Alasannya adalah karena pembatasan transaksi tunai berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, menyentuh kehidupan masyarakat, dan terkait dengan pembatasan hak setiap individu dalam kehidupan keperdataannya. Oleh karena itu, perlu disusun naskah akademik sebagai justifikasi ilmiah atau akademis pentingnya pengaturan tentang pembatasan transaksi keuangan tunai. Naskah akademik dalam proses penyusunan RUU merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang undangan yang hendak diterbitkan. Dari beberapa analisis tersebut, maka dapat ditentukan apakah peraturan tersebut akan melembagakan apa yang telah ada dan berjalan di masyarakat (*formalizing*) atau membuat aturan yang bertentangan sehingga dapat mengubah masyarakat (*law as a tool for social engineering*).

E. Simpulan

Dari hasil analisis rumusan masalah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempunyai berbagai fungsi, tugas dan kewenangan yang dibentuk berdasarkan UU untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Fungsi dan kewenangan, sebagai suatu kebijakan selayaknya selalu ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan. Maka dari itu, PPATK bekerja sama dengan BI dan OJK mengusulkan pembatasan Pemakaian uang kartal dengan dibuat RUU. Urgensi dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang dengan menimbang adanya kenaikan permintaan uang kartal (uang kertas dan uang logam) baik dari bank maupun masyarakat meningkat drastis. Aktivitas ekonomi yang semakin meningkat hal ini menjadi peluang dengan adanya pencucian uang untuk memanfaatkan kesempatan dengan cara Korupsi, salah satu contoh pelaku pencucian uang. Penggunaan transaksi tunai dalam kasus-kasus korupsi tersebut

menjadi kendala baru bagi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan pelacakan kembali aliran dananya dan membuat penyidik sulit menelusuri kembali transaksi tersebut karena tidak tercatat dalam sistem keuangan.

2. Pembatasan Uang Kartal diperlukan agar upaya penyuluhan yang mengarah pada tindak pidana khususnya korupsi dan pencucian uang dapat dicegah lebih dini, dapat mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana dalam bertransaksi. Selain itu, aturan mengenai pembatasan transaksi tunai akan memberikan manfaat untuk Pemerintah, antara lain menghemat jumlah uang yang harus dicetak, menghemat bahan baku uang, menghemat biaya penyimpanan (fisik) uang di Bank Indonesia, mengurangi peredaran uang palsu, mendidik dan mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan dalam bertransaksi.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2009). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Konstitusi Press.
- BPHN. (2006). *Penyusunan Naskah Akademik Sebagai Prasyarat Dalam Perencanaan Pembentukan Rancangan Undang-Undang*.
- Darwin, P. (2012). *Money laundering: Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*. Sinar Ilmu.
- Indonesia, B. (2019). *Tentang Bank Indonesia*.
[https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU 7 Tahun 2011.pdf](https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU%207%20Tahun%202011.pdf)
- Kusheri, D. D. (2015). FUNGSI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MELACAK TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN. *Lex Crimen*, 4(4).
- Muntinanto, W. (2019). *PPATK Ingin Pembatasan Uang Karta*.
<https://economy.okezone.com/read/2019/09/13/320/2104299/ppatk-ingin-ada-pembatasan-transaksi-dengan-uang-kartal>
- PPATK. (2020). *Visi dan Misi PPATK*.
<https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif* (8th ed.). RajaGrafindo Persada.
- Wikipedia. (2020). *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pelaporan_dan_Analisis_TransaksiKeuangan